



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Mengenal Hama dan Penyakit Ikan Karantina (**HPIK**)

DASAR HUKUM & DAMPAK

DASAR HUKUM



Keputusan Kepala Badan Karantina No. 677 Tahun 2025

Peraturan pelaksanaan dari
UU No. 21 Tahun 2019 tentang
Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan.

DAMPAK



Perlindungan Biosekuriti Nasional

Mencegah masuk dan
tersebar nya penyakit yang
dapat melumpuhkan industri
perikanan nasional.

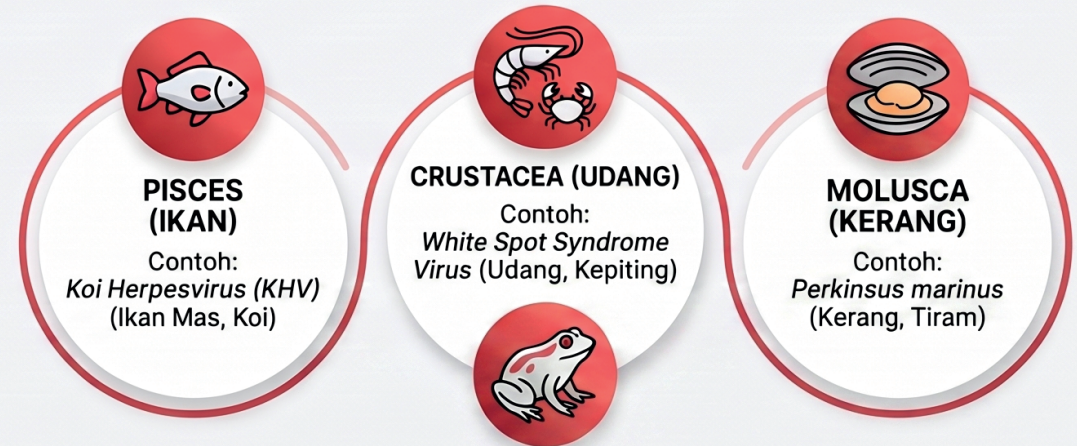
PENGGOLONGAN PENYAKIT (GOLONGAN I)

Jenis penyakit dalam **Golongan I** dikategorikan sangat
berbahaya dan belum terdapat di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor **677 Tahun 2025**, pemerintah menetapkan daftar terbaru HPIK untuk perlindungan sumber daya perikanan nasional.

KLASIFIKASI HPIK & CARA PENCEGAHAN

JENIS KELOMPOK YANG TERINFEKSI



CONTOH PENYAKIT PRIORITAS



Meliputi KHV (Ikan Mas), WSSV (Udang), dan TiLV (Nila)
yang menyerang berbagai inang rentan.

CARA PENCEGAHAN: PENGAWASAN MEDIA PEMBAWA



Wajib Karantina

Melaporkan dan memeriksa setiap
Media Pembawa (inang rentan) ke kantor
karantina sebelum dilalulintas.

SUMBER

Keputusan Kepala Badan Karantina
Indonesia Nomor 677 Tahun 2025.

